



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 154 / PID SUS / 2014 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN ;**

Tempat lahir : Jepara ;

Umur/ tanggal lahir : 20 tahun / 26 April 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Jobokuto Rt. 07 / Rw. II Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA lulus ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 01 Januari 2014.
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2014.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014.
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan 11 Maret 2014.
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014.
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014 nomor 24 / Pid Sus / 2014 / PN. Jpr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juni 2014 nomor 154 / PEN. PID / 2014 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal Jepara 24 Pebruari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-14 / JPARA / Euh. 2 / 02 / 2014. Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN** pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2014, atau dalam tahun 2014, bertempat di dapur Rumah terdakwa MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN di kelurahan Jobokuto Rt 07 Rw II, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN bertemu dengan temannya yang bernama Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul (kedua-duanya DPO) di Jalan Raya Sekambu Desa Badengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa setelah bertemu dengan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul selanjutnya terdakwa di ajak patungan membeli sabu sabu sebanyak / seberat 0,5 gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul, kemudian terdakwa menyetujui selanjutnya menyerahkan

Hal 2 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



uangnya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Zaenal Tofik Hidayat, sedangkan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul masing masing iuran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi terkumpul total uangnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 wib ,terdakwa di hubungi oleh Miftakhul Huda Alias Taul yang mengatakan bahwa Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul sudah mendapatkan sabu sabu yang di beli dengan menggunakan uang patungan antara terdakwa dan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul, kemudian terdakwa di hubungi oleh Miftakhul Huda Alias Taul di suruh untuk datang di rumahnya Miftakhul Huda Alias Taul di Desa Kecapi ,Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara . Setelah terdakwa sampai di rumah Miftakhul Huda Alias Taul , kemudian terdakwa bersama sama dengan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul memakai, mengonsumsi sabu sabu yang telah di beli dengan cara patungan antara terdakwa dan Zaenal Tofik Hidayat , Miftakhul Huda Alias Taul
- Bahwa setelah terdakwa bersama sama Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul memakai , mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut ,terdapat sisa sabu sabu yang sisanya kurang lebih 0,07 gram yang di bawa oleh Zaenal Tofik Hidayat, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wib Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul datang ke rumah terdakwa di Kelurahan Jobokuto rt 07 Rw II, Kecamatan Jepara ,Kabupaten Jepara dengan membawa sisa sabu sabu kurang lebih 0,07 gram dari hasil iuran atau patungan yang dibawa oleh Zaenal Tofik Hidayat yang akan di pakai ,di konsumsi oleh terdakwa bersama dengan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul di rumah terdakwa.selanjutnya sabu sabu seberat kurang lebih 0,07 gram oleh Zaenal Tofik Hidayat di serahkan kepada Miftakhul Huda Alias Taul dan oleh Miftakhul Huda Alias Taul sabu sabu beratnya kurang lebih 0,07 gram di bagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian di taruh di atas meja di dapur rumah terdakwa yaitu untuk di pakai , di konsumsi terdakwa 1 (satu) paket sedangkan 1(satu)

Hal 3 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



paket untuk dipakai / di konsumsi Zaenal Tofik Hidayat dan yang 1 (satu) paket untuk di pakai, di konsumsi Miftakhul Huda Alias Taul dengan alat hisabnya (bong) . Bahwa saat terdakwa menguasai ,memiliki Narkotika jenis sabu sabu sebelum terdakwa bersama sama dengan Zaenal Tofik Hidayat ,Miftakhul Huda Alias Taul memakai ,mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu yang telah di bagi menjadi 3 (tiga) paket tersebut, terdakwa sekitar jam 18.15 wib berhasil di tangkap oleh LUHUR SARWONO (POLISI) dan saksi SUDIRMAN PDS (POLISI) di dapur rumah terdakwa di Kelurahan Jobokuto rt 07 Rw II, Kecamatan Jepara ,Kabupaten Jepara ,akan tetapi Miftakhul Huda Alias Taul dan Zaenal Tofik Hidayat berhasil melarikan diri

- Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu seberat kurang lebih 0,07 gram dan alat hisabnya (bong) yang di temukan di atas meja dapur rumah terdakwa di bawa oleh polisi ke kantor polisi untuk di proses secara hukum,
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan, atau menyediakan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu sabu seberat kurang lebih 0,07 gram tidak mempunyai ijin dari yang berwenang
- Selanjutnya setelah di kantor polisi terdakwa diambil urine nya untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 27/NNF/2014 tanggal 13 Januari 2014 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang semarang yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan atas kekuatan sumpah jabatan oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.sc (pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ,jabatan Kepala sub bidang Narkoba Labfor cab semarang dan IBNU SUTARTO, ST(Ajun Komisaris Besar Polisi ,jabatan kepala sub Bidang Narkoba Labfor cab semarang , EKO FERY PRASETYO ,S.SI Jabatan Paur pada sub bidang Narkoba Forensik Lapfor cabang Semarang .Masing masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Jepara perihal : permohonan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistis

Hal 4 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



A. BARANG BUKTI

Barang bukti yang di terima di beri nomor Lab :27/NNF/2014 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah di buka di beri nomor barang bukti

1. BB-055/2014/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,401 gram
2. BB-056/2014/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap
3. BB-057/2014 /NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi urine

Barang bukti tersebut di atas di sita dari tersangka MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN

B. MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

PEMERIKSAAN

Setelah di lakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-055/2014/NNF, -----	POSITIF METAMFETAMINA, -----
2.	BB-056/2014/NNF, -----	POSITIF METAMFETAMINA, -----
3.	BB-057/2014/NNF, -----	POSITIF METAMFETAMINA, -----

C. KESIMPULAN

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratis kriminalistik disimpulkan : Nomor BB-055/2014/NNF berupa serbuk kristal dan BB-056/2014/NNF berupa alat hisap / bong dan BB-057/2014/NNF Berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D. SISA BARANG BUKTI

Setelah diperiksa barang bukti :

1. BB-055/2014/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,398 gram.
2. BB-056/ 2014/NNF sisanya berupa 1 (satu set alat hisap)

Hal 5 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



3. BB-057/2014/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol bekas urine.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut

I S I :

No. Lab : 27/NNF/2014.

Barang bukti : SERBUK KRISTAL ALAT HISAB DAN BOTOL BEKAS URINE

Tersangka : MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN;

Berasal dari : POLRES JEPARA

Semarang , 13 Januari 2014

Kemudian di tanda tangani oleh pemeriksa

Perbuatan terdakwa MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN, pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2014, atau dalam tahun 2014 , bertempat di dapur Rumah terdakwa MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN di kelurahan Jobokuto Rt 07 Rw II , Kecamatan Jepara ,Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD

Hal 6 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



MUSLIHAN bertemu dengan temannya yang bernama Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul (kedua dua nya DPO/ Daftar pencarian orang) di Jalan Raya Sekambu, Desa Badengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa setelah bertemu dengan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul selanjutnya terdakwa di ajak patungan membeli sabu sabu sebanyak / seberat 0,5 gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul, kemudian terdakwa menyetujui selanjutnya menyerahkan uangnya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Zaenal Tofik Hidayat, sedangkan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul masing masing iuran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi terkumpul total uangnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 wib ,terdakwa di hubungi oleh Miftakhul Huda Alias Taul yang mengatakan bahwa Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul sudah mendapatkan sabu sabu yang di beli dengan dengan menggunakan uang patungan antara terdakwa dan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul, kemudian terdakwa di hubungi oleh Miftakhul Huda Alias Taul di suruh untuk datang di rumahnya Miftakhul Huda Alias Taul di Desa Kecapi ,Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara . Setelah terdakwa sampai di rumah Miftakhul Huda Alias Taul , kemudian terdakwa bersama sama dengan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul memakai, mengonsumsi sabu sabu yang telah di beli dengan cara patungan antara terdakwa dan Zaenal Tofik Hidayat , Miftakhul Huda Alias Taul
- Bahwa setelah terdakwa bersama sama Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul memakai , mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut, terdapat sisa sabu sabu yang sisanya kurang lebih 0,07 gram yang di bawa oleh Zaenal Tofik Hidayat, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wib Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul datang ke rumah terdakwa di Kelurahan Jobokuto rt 07 Rw II, Kecamatan Jepara ,Kabupaten Jepara dengan membawa sisa sabu sabu kurang lebih 0,07 gram dari hasil patungan

Hal 7 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



yang dibawa oleh Zaenal Tofik Hidayat yang akan di pakai ,di konsumsi oleh terdakwa bersama dengan Zaenal Tofik Hidayat dan Miftakhul Huda Alias Taul di rumah terdakwa.selanjutnya sabu sabu seberat kurang lebih 0,07 gram oleh Zaenal Tofik Hidayat di serahkan kepada Miftakhul Huda Alias Taul , selanjutnya oleh Miftakhul Huda Alias Taul sisa sabu sabu seberat kurang lebih 0,07 gram di bagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian di taruh di atas meja di dapur rumah terdakwa yaitu untuk di pakai , di konsumsi terdakwa 1 (satu) paket sedangkan 1(satu) paket untuk dipakai / di konsumsi Zaenal Tofik Hidayat dan yang 1 (satu) paket untuk di pakai, di konsumsi Miftakhul Huda Alias Taul dengan alat hisabnya (bong) , akan tetapi saat terdakwa menguasai ,memiliki Narkotika jenis sabu sabu sebelum terdakwa bersama sama Zaenal Tofik Hidayat , Miftakhul Huda Alias Taul memakai , mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu yang telah di bagi menjadi 3 (tiga) paket tersebut, terdakwa sekitar jam 18.15 wib berhasil di tangkap oleh LUHUR SARWONO (POLISI) dan saksi SUDIRMAN PDS (POLISI) di dapur rumah terdakwa di Kelurahan Jobokuto rt 07 Rw II, Kecamatan Jepara ,Kabupaten Jepara ,akan tetapi Miftakhul Huda Alias Taul dan Zaenal Tofik Hidayat berhasil melarikan diri

- Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu seberat kurang lebih 0,07 gram dan alat hisabnya (bong) yang di temukan di atas meja dapur rumah terdakwa di bawa oleh polisi ke kantor polisi untuk di proses secara hukum,
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan, atau menyediakan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu sabu seberat kurang lebih 0,07 gram untuk di pakai / di konsumsi sendiri tidak mempunyai ijin dari yang berwenang
- Selanjutnya setelah di kantor polisi terdakwa diambil urine nya untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 27/NNF/2014 tanggal 13 Januari 2014 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang semarang yang di buat dan di tanda tangani berdasarkan atas kekuatan sumpah jabatan oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.sc (pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ,jabatan Kepala sub bidang Narkoba Labfor cab

Hal 8 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



semarang dan IBNU SUTARTO, ST(Ajun Komisaris Besar Polisi ,jabatan kepala sub Bidang Narkoba Labfor cab semarang,EKO FERY PRASETYO ,S.SI Jabatan Paur pada sub bidang Narkoba Forensik Lapfor cabang Semarang .Masing masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Jepara perihal : permohonan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik

A. BARANG BUKTI

Barang bukti yang di terima di beri nomor Lab :27/NNF/2014 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah di buka di beri nomor barang bukti

1. BB-055/2014/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,401 gram
2. BB-056/2014/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap
3. BB-057/2014 /NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi urine

Barang bukti tersebut di atas di sita dari tersangka MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN

B. MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

PEMERIKSAAN

Setelah di lakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-055/2014/NNF, -----	POSITIF METAMFETAMINA, -----
2.	BB-056/2014/NNF, -----	POSITIF METAMFETAMINA, -----
3.	BB-057/2014/NNF, -----	POSITIF METAMFETAMINA, -----

C. KESIMPULAN

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratis kriminalistik disimpulkan : Nomor BB-055/2014/NNF berupa serbuk kristal dan BB-056/2014/NNF berupa alat hisap / bong dan BB-057/2014/NNF Berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Hal 9 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D. SISA BARANG BUKTI

Setelah diperiksa barang bukti :

1. BB-055/2014/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,398 gram.
2. BB-056/ 2014/NNF sisanya berupa 1 (satu set alat hisab
3. BB-057/2014/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol bekas urine.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut :

I S I :

No. Lab : 27/NNF/2014.

Barang bukti : SERBUK KRISTAL ALAT HISAB DAN BOTOL BEKAS
URINE

Tersangka : MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD
MUSLIHAN

Berasal dari : POLRES JEPARA

Semarang , 13 Januari 2014

Kemudian di tanda tangani oleh pemeriksa

Perbuatan terdakwa MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 April 2014, No. Reg. Perkara : PDM – 14 / JPARA / Euh.2 / 02 / 2014, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakann terdakwa MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUAHAMAD MUSLIHAN bersalah melakukan tindak pidana “ Orang yang tanpa

Hal 10 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, bukan tanaman” sebagaimana dalam pasal 112 ayat (l) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUSLIHAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total kurang lebih 0,07 gram,
 - Seperangkat alat hisap (BONG), 1 (satu) botol sample urine milik terdakwa dirampas untuk di musnahkan ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Aldo warna putih, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 April 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total kurang lebih 0,07 gram.
 - seperangkat alat hisap (Bong).

Hal 11 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



- 1 (satu) botol sample urine milik tersangka a/n MUHAMAD RIFKI MA'RUF Bin MUHAMAD MUSLIHAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk ALDO warna putih.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 03 / Akta Pid. Sus / 2014 / PN. Jpr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal Jepara 29 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara syah dan seksama pada tanggal 06 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 30 Mei 2014 nomor W12.U19 / 273 / Pid.01 / 01 / V / 2014 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana nomor 24 / Pid. Sus / 2014 / PN. Jpr. atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 22 April 2014 kemudian pada tanggal 24 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding oleh karena itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 12 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dimana dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut tidak sesuai dengan fakta karena berdasarkan fakta pada waktu ditangkap Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu ;
- bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus terhadap perkara Terdakwa tersebut sesuai dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima kontra memori banding dari Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai Terdakwa telah melepaskan haknya untuk mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan hukum maka semua fakta-fakta sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 April 2014 nomor 24 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jpr., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam hal penentuan dakwaan yang sesuai dengan fakta dan yang harus dibuktikan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama, bahwa dakwaan yang

Hal 13 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



sesuai dengan fakta dan harus dibuktikan adalah dakwaan ke dua, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta perbuatan Terdakwa dan terbukti adalah dakwaan ke satu dimana Terdakwa telah didakwa melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti pembuktian unsur-unsur dakwaan kedua tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari uraian pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidananya Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta dan sesuai dengan keadilan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Hal 14 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat bahwa perkara Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 04 tahun 2010, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014 nomor 24 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jpr. atas nama Terdakwa tersebut diatas dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009, pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014 nomor 24 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jpr. atas nama Terdakwa, yang dimintakan banding tersebut diatas ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2014** oleh **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari **Jum'at** tanggal **11 Juli 2014** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal 15 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.**
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

PURNOMO RIJADI, SH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

Ttd.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, S.H.

Hal 16 dari 16 hal, Put No. 154/PIDSUS/2014/PT SMG.